



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

HERMAN BIN ABBAS, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 05 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx, Rt 001/Rw 002, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Baharuiddin, S.H.**, dan **Aidil, S.H.** advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum "Layanan Bantuan Hukum Bitang Timur" yang beralamat di Jln. Poros Pinrang-Polman kelurahan Katmporang, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan alamat email lbhbintangtimur@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang nomor 405/SK/Pan/IX/2024/PA.Prg, tanggal 30 September 2024 sebagai Pemohon;

melawan

NURCIA BINTI SAPI, tempat dan tanggal lahir , xxxxx, 15 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx, (Sebelah Timur Rumah Kepala Dusun), Rt 001/Rw 002, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX

XXXXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 Februari 2007, sebagaimana ternyata dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/12/IV/2007 tertanggal 01 April 2007 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxx xxxxx xxxx dan di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxx xxxxx xxxx, (bertetangga), secara bergantian;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 3 (tiga) Orang anak keturunan, diantara :
 - a. Aril Putra Jaya Bin Herman, Tempat/Tgl Lahir Pinrang, 15 Juli 2007. Laki-Laki. **(Anak.I)**;
 - b. Reski Binti Herman, Tempat/Tgl Lahir Pinrang, 13 Januari 2012. Perempuan. **(Anak.II)**;
 - c. Siti Nurakila Binti Herman, Tempat/Tgl Lahir Pinrang, 22 Januari 2015. **(Anak.III)**;

Ketiga Anak tersebut saat ini dalam Pemeliharaan Pemohon.

4. Bahwa pada Awal Tahun 2019, Pemohon memohon Ijin kepada Termohon untuk merantau Ke Negara Malaysia untuk bekerja mencari Nafkah demi memenuhi kebutuhan Rumah Tangga, namun setelah 7 Bulan keberadaan Pemohon di Malaysia, Pemohon mendapat Kabar dari Orang

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Pemohon bahwa Termohon telah **berselingkuh** dengan Laki-Laki lain bernama "**DIKI**", tetangga Termohon;

5. Bahwa akibat kejadian tersebut keadaan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon Mulai Tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan Jalinan Rumah tangga, namun Termohon tidak mau berubah sikap sehingga Rumah Tangga jadi kacau balau;

7. Bahwa Puncak Pertengkaran dan percekcoan terjadi pada Tahun 2020, Pemohon Pulang ke Kampung halaman di xxxxx Indonesia, Namun ternyata yang Pemohon Temui adalah termohon telah "**Kawin Lari**" dengan selingkuhannya dan kembali pulang kampung ke xxxxx setelah melangsungkan **Nikah Sirih** dengan Laki-laki Selingkuhannya tersebut;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 Tahun lamanya;

10. Bahwa selama berpisah Tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri dan sampai saat ini sudah tidak saling memperdulikan;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang berkenan untuk, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas dan berita acara sumpah kuasa hukum Pemohon dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon di Persidangan

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 93/12/IV/2007 Tanggal 01 April 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2024/PA.Prg



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan dirumah orang tua Termohon secara bergantian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak, dan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon mendapat Kabar dari Orang Tua Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan Laki-Laki lain bernama DIKI ketika Termohon merantau Ke Malaysia untuk bekerja mencari Nafkah;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon telah menikah siri dengan lelaki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Tahun 2020, pada saat itu Pemohon Pulang ke Kampung halaman di xxxxx Indonesia, Namun ternyata yang Pemohon Temui adalah Termohon telah Kawin Lari dengan selingkuhannya dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pulang kampung ke xxxxx setelah melangsungkan Nikah Sirih dengan Laki-laki Selingkuhannya yang bernama Diki tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi tidak melihat langsung Termohon menikah lagi dengan lelaki lain tapi saksi tahu dari cerita keluarga dan semua tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 kira-kira sampai sekarang sudah sekitar kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa tidak ada yang pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki lain;

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak, dan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon mendapat Kabar dari Orang Tua Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan Laki-Laki lain bernama DIKI ketika Termohon merantau Ke Malaysia untuk bekerja mencari Nafkah;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon telah menikah siri dengan lelaki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Tahun 2020, pada saat itu Pemohon Pulang ke Kampung halaman di xxxxx Indonesia, Namun ternyata yang Pemohon Temui adalah Termohon telah Kawin Lari dengan selingkuhannya dan kembali pulang kampung ke xxxxx setelah melangsungkan Nikah Sirih dengan Laki-laki Selingkuhannya yang bernama Diki tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi tidak melihat langsung Termohon menikah lagi dengan lelaki lain tapi saksi tahu dari cerita keluarga dan semua tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 kira-kira sampai sekarang sudah sekitar kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa tidak ada yang pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki lain;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa hukum Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum atas nama **Baharuddin, S.H.**, dan **Aidil, S.H.**, advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum "Layanan Bantuan Hukum Bitang Timur" yang beralamat di Jln. Poros Pinrang-Polman kelurahan Katmporang, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan alamat email lbhbintangtimur@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang nomor 405/SK/Pan/IX/2024/PA.Prg, tanggal 30 September 2024, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Pemohon.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya kuasa hukum Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Pasal 4 ayat (2) huruf b Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini tidak wajib dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon telah berselingkuh dengan Laki-Laki lain ketika Termohon merantau di Negara Malaysia bahkan telah "Kawin Lari" dengan selingkuhannya dan kembali pulang kampung ke xxxxx setelah melangsungkan Nikah Sirih dengan Laki-laki Selingkuhannya tersebut, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 Tahun lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Februari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 2** dan **SAKSI 3**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa hukum Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak awal Tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang sudah berlangsung kurang lebih 4 Tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 4 Tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin Pemohon (**HERMAN BIN ABBAS**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NURCIA BINTI SAPI**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Sitti Rusiah S,Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 02 Oktober 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sitti Rusiah S,Ag., M.H

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti
Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2024/PA.Prg



Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|---|-----------|---|---------------------|
| 1 | PNBP | : | Rp 60.000,00 |
| 2 | Proses | : | Rp 100.000,00 |
| 3 | Panggilan | : | Rp 60.000,00 |
| 4 | Meterai | : | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah **Rp 230.000,00**

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.650/Pdt.G/2024/PA.Prg